



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

**(B A P P E D A - L I T B A N G)**

Alamat Jl. Affan Bachsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 60 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN KODE ETIK DAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan tentang Pembentukan Kode Etik dan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembar Negara Nomor 2341);
3. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Membentuk Majelis Kode Etik Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
  - a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
  - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang;
  - c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang;
- KELIMA : Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
  - a. Memanggil pegawai untuk pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
  - b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
  - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
  - d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**FIKRI ALJAUFARY, S.STP, MM**  
**NIP. 198210012001121002**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 60 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024  
TENTANG : PENYUSUNAN KODE ETIK DAN PEMBENTUKAN MAJELIS  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BAPPEDA LITBANG  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KODE ETIK PEGEWAI NEGERI SIPIL BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN

No	URAIAN
1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2	Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3	Menjaga nama baik Korps Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
4	Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa
5	Tidak menyalagunakan jabatan, wewenang dan tidak melakukan pungutan yang tidak Sah dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6	Tidak menerima pemberian/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
7	Saling menghormati, mampu bekerjasama dan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
8	Melaksanakan budaya kerja yang ramah, rapi, disiplin cermat dan inovatif dan tanggung jawab.
9	Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja dengan menggunakan sistem penghargaan atas prestasi kerja dan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM**  
**NIP. 198210012001121002**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN  
BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 60 TAHUN 2024  
TENTANG : PENYUSUNAN KODE ETIK DAN PEMBENTUKAN MAJELIS  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BEGKULU SELATAN

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM MAJELIS</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Kepala Bappeda dan Litbang</b>	<b>Ketua Merangkap Anggota</b>	
<b>2.</b>	<b>Sekretaris Bappeda dan litbang</b>	<b>Sekretaris Merangkap Anggota</b>	
<b>3.</b>	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>	<b>Anggota</b>	
<b>4.</b>	<b>Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Bappeda Litbang</b>	<b>Anggota</b>	

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



**FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM**  
**NIP. 198210012001121002**